

PENUNJUKAN – OPERATOR E-MONEV – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM – PAYAKUMBUH
2023

Kpt 9/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV (PP 39 TAHUN 2006) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terselenggaranya sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahunan dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator E-Monev (PP 39 Tahun 2006) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator E-Monev (PP 39 Tahun 2006) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 Januari 2023
- Lampiran: - hlm